



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28 KP-94891
BANGGAI



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.2. 085 /DIKPORA-BALUT/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI LALA
KECAMATAN BANGKURUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya anak Usia Sekolah untuk memperoleh bekal kemampuan Dasar serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan di Desa Lala, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut.
- b. bahwa telah dipenuhinya syarat – syarat Izin Operasional Oleh “ Sekolah Dasar Negeri Lala “ maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri Lala di Desa Lala, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara No. 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : **SD NEGERI LALA**
2. NSS : -
3. NPSN : 40200354
4. Status : Negeri
5. Tahun Pendirian : 01 Februari 1939
6. Alamat : Desa Lala, Kec. Bangkurung, Kab. Banggai Laut.

Kedua : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin operasional, Kepala Sekolah wajib mengurus kembali perpanjangan izin operasionalnya.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pihak penyelenggara pendidikan dan anggaran lain yang relevan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 13 November 2020



RAMLAN H. SUDDING, SH

Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19740320 200212 1 004

Tembusan Yth :

1. Pjs. Bupati Banggai Laut di Banggai sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Camat Bangkurung di Lantibung;
4. Kepala Sekolah;
5. Arsip;